



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 32 TAHUN
2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dibuat suatu Pedoman tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 perlu adanya beberapa perbaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 32 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015 Nomor 223) dalam Lampiran 3 daftar satuan biaya pada Dinas Kesehatan tentang Penghasilan Tenaga Ahli Bidang Medis di UPTD Puskesmas berbunyi sebagai berikut :

PENGHASILAN TENAGA AHLI BIDANG MEDIS DI UPTD PUSKEMAS		
Dokter Umum/Gigi PTT yang berkedudukan diwilayah :		
Kecamatan Katingan Hilir	OB	Rp.2.000.000
Kecamatan Tewang Sangalang Garing		
Kecamatan Tasik Payawan		
Kecamatan Pulau Malan		
Kecamatan Katingan Tengah		
Kecamatan Kamipang		
Dokter Umum/Gigi PTT yang berkedudukan diwilayah :		
Kecamatan Marikit	OB	Rp.3.000.000
Kecamatan Mendawai		
Kecamatan Katingan Hulu		
Kecamatan Katingan Kuala		
Kecamatan Sanaman Mantikei		
Kecamatan Bukit Raya		
Kecamatan Petak Malai		

Ditambahkan sebagai berikut :

DAFTAR SATUAN BIAYA

URAIAN	SATUAN	HARGA
PENGHASILAN TENAGA AHLI BIDANG MEDIS DI UPTD DI PUSKESMAS		
Dokter Umum/Gigi dan Apoteker Tenaga Harian Lepas yang berkedudukan di UPTD Kesehatan :		
1. Puskesmas KERENG PANGI	OB	Rp.4.000.000
2. Puskesmas KASONGAN 1	OB	Rp.4.000.000
3. Puskesmas KASONGAN 2	OB	Rp.4.000.000
4. Puskesmas BAON BANGO	OB	Rp.5.000.000
5. Puskesmas PETAK BAHANDANG	OB	Rp.5.000.000
6. Puskesmas BUNTUT BALI	OB	Rp.5.000.000

7. Puskesmas PENDAHARA	OB	Rp.5.000.000
8. Puskesmas TUMBANG SAMBA	OB	Rp.5.000.000
9. Puskesmas TUMBANG KAMAN	OB	Rp.5.500.000
10. Puskesmas TUMBANG HIRAN	OB	Rp.6.000.000
11. Puskesmas MENDAWAI	OB	Rp.6.000.000
12. Puskesmas PAGATAN 1	OB	Rp.6.000.000
13. Puskesmas PAGATAN 2	OB	Rp.7.000.000
14. Puskesmas TUMBANG SANAMANG	OB	Rp.7.000.000
15. Puskesmas TUMBANG BARAOI	OB	Rp.7.000.000
16. Puskesmas TUMBANG KAJAMEI	OB	Rp.8.000.000

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 September 2016
BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 30 September 2016.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR 312